

**KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM
MEMUTUS PERKARA
(Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan
Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Di susun Oleh:

Marwan Faiz 18171302025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Marwan Faiz
NIM : 1817302025
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)” ini, keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan di buatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, di beri tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini di buat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 24 september 2022

Saya menyatakan,



Marwan Faiz
1817302025


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara (Studi
Putusan Nomor: 2690/Pdt.G/2021/PA.Pwt Tentang Alasan Perceraian di
Pengadilan Agama Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Marwan Faiz (NIM. 1817302025)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP.19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Marwan Faiz
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Marwan Faiz
NIM : 1817302025
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP.197309092003122002

KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA

**(Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan
Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)**

Marwan Faiz
1817302025

ABSTRAK

Dalam memutus perkara hakim mempunyai pertimbangan hukum yang menjadi landasan, dalam studi putusan nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT salah satunya menggunakan kaidah fikih pada kasus ini suami awalnya bekerja namun tidak dapat memenuhi kebutuhan istri dan meninggalkan istri lebih dari 3 tahun lamanya yang mengakibatkan perceraian. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang masih dalam ruang lingkup pengadilan Agama. Hakim diuntut untuk menyelesaikan perkaranya walaupun perkara tersebut belum tertulis di dalam Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, maupun hal-hal yang masuk dalam kategori dasar hukum perkara tersebut. Meskipun hukum harus jelas dan tegas, namun pada kenyataannya undang-undang dan dasar hukum lainnya belum lengkap dan sempurna. Maka dari itu hakim yang menangani kasus diuntut untuk dapat merumuskan dan menemukan hukumnya, dan apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dalam memutus perkara perceraian sesuai dengan kaidah fikih.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* dan penelitian menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap *inkracht*. Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto agar penjabarannya lebih terarah sumber data primer yang di gunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT yang kemudian dasar hukumnya menggunakan kompilasi hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No.2690/Pdt.G/2021/PA.PWT telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangan hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat telah sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Kata Kunci : Perceraian, Putusan, Kaidah Fikih

MOTTO

Cinta tanpa komunikasi yang baik akan cepat rapuh, akan tetapi komunikasi yang baik akan menghasilkan cinta yang kokoh.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

الولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd’

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	Al-Samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd'
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Nurudin dan Ibu Wami tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada saya yang tak ternilai dan tidak bisa terhitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi dan selalu mendukung apa yang saya impikan. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orangtua.
2. Kepada semua saudaraku Nasrul Amin, Shubaihatun, Arif Syauqi Rahman, Sandra Wati, M.Sandi, Wiwit Triwiarti, Arjuna Fahlevi Zabdan, Adam Arrasyid, Aqmar Shidqi Radeya, Areta Ratu Zunaira dan mbah Marsih terima kasih sudah menjadi saudara yang baik, saling berbagi dan saling memotivasi.
3. Kepada seluruh teman saya yang membantu menyusun serta mendoakan yang mungkin tidak saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)” Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah.

6. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah serta menjadi Dosen Pembimbing skripsi.
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah.
8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak dan ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Kepada para narasumber seluruh pegawai pengadilan agama yang membantu memberikan informasi dan telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
11. Seluruh sahabat kelas HKI A 2018 yang selalu menemani selama perkuliahan.
12. Foto Copy Jeje
13. Seluruh Crew Ndaeng Company dan seluruh yang bertugas.
14. Seluruh Crew Saizu Apparel dan seluruh yang bertugas.
15. Seluruh Team Admin Brebes dan seluruh yang bertugas.
16. UKM MASTER UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
17. Seluruh Orion Store dan seluruh yang bertugas.

Dengan ini penulis berterimakasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadirat Allah SWT, semoga

amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Purwokerto, 21 September 2022



Marwan Faiz
NIM. 1817302025




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	13
1. Definisi Perceraian	13

	2. Sebab-Sebab Perceraian	14
	3. Sebab Perceraian yang datang dari pihak suami	16
	4. Sebab Perceraian yang datang dari pihak istri	17
	5. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	20
	B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	28
	1. Definisi Putusan Hakim.....	28
	2. Jenis-jenis Putusan Hakim.....	34
	3. Kekuatan Hukum Putusan Hakim	40
	C. Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)	42
BAB III	METODE PENELITIAN DAN PROFIL	
	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
	A. METODE PENELITIAN	45
	1. Jenis Penelitian.....	45
	2. Sumber Data Penelitian.....	45
	3. Metode Pengumpulan Data.....	47
	4. Teknik Analisis Data.....	47
	B. Profil Pengadilan Agama Purwokerto	48
	1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto ..	48
	2. Letak Geografis Pengadilan Agama Purwokerto	50
	3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto	50
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto	52

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	Gambaran	
	Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT		
	A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor		
	2690/Pdt.G/2021/PA.PWT		53
	B. Faktor yang menyebabkan Perceraian dan Duduk		
	Perkara dalam Putusan Nomor		
	2690/Pdt.G/2021/PA.PWT		60
	C. Analisis Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan Hukum		
	dalam Memutus Perkara Nomor		
	2690/Pdt.G/2021/PA.PWT		69
BAB V	PENUTUP		
	A. Kesimpulan.....		73
	B. Saran-saran		74
DAFTAR PUSTAKA			
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			



DAFTAR SINGKATAN

PA	: Pengadilan Agama
PDT	: Perdata
PWT	: Purwokerto
Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
QS	: Quran Surat
SWT	: <i>Subhanahu Wa'ta Ala</i>
SAW	: <i>Shallaahu Alaihi Wasallam</i>
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT
- Lampiran II : Duduk Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT
- Lampiran III : Pertimbangan Hukum Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT
- Lampiran IV : Berita Acara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT
- Lampiran V : Foto Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto
- Lampiran VI : Surat Izin Observasi
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Membentuk keluarga pada hakikatnya ingin menjadi keluarga yang bahagia, akan tetapi menjadi keluarga yang bahagia perlu mengerti antara satu dengan lainnya karena dalam rumah tangga banyak sekali rintangan yang akan dihadapi. Tidak semua pasangan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka, hingga terjadilah perceraian.

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi, secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²

Konteks awal munculnya permasalahan adalah suami tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah istri, dan terjadi perceraian di pengadilan agama Purwokerto buktinya yaitu surat putusan. Dalam Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT jika kita lihat bahwasanya pertimbangan hukum hakim tentang masalah suami yang tidak bisa memberikan kebutuhan nafkah

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

² Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm15.

istrinya sebagai alasan perceraian bermula bahwa sejak sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus di tambah pada tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi yang berdampak sangat signifikan, Sehingga jika kita lihat dari permasalahan di atas pada akhirnya terjadilah perceraian dan mengapa masalah ini penting diteliti karena masalah ini sering terjadi di masyarakat.

Adapun Sebab-sebab perceraian dapat didorong oleh berbagai faktor yang pada dasarnya dapat mempengaruhi tujuan perkawinan. Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada point ke-7 suami melanggar taklik-talak yang isinya sebagai berikut :

1. Meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan/jasmani istri
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri 6 bulan atau lebih³

Menurut hukum adat yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan selain kematian adalah sebagai berikut :

1. Perzinahan
2. Tidak memberi nafkah
3. Penganiayaan
4. Cacat tubuh/kesehatan
5. Perselisihan.⁴

³ Nur Mujib, "Ketika Suami Melanggar Taklik Talak" Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2018.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 175.

Akibat suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2015. Dan salah satu penyebab perceraian yang banyak terjadi di masyarakat adalah permasalahan suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri sebagai alasan perceraian dalam Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.Pwt, suami sebagai Tergugat sudah bekerja namun berhenti bekerja dan lepas tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Setelahnya Tergugat yang baru kembali dari bekerja di Jakarta, Tergugat hanya berdiam di rumah selama seminggu, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak memberikan nafkah selama 3 tahun, yang pastinya sebagai alasan yang kuat untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya pembagian suami dan istri sudah mempunyai pembagiannya masing-masing maka dari itu kita perlu memperhatikan tugas antara suami dan istri dan bagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dalam tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁵

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Pasal 31.

Akan tetapi dalam kehidupan nyata banyak seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan ada beberapa keluarga yang bergantung dari penghasilan istri yang berpenghasilan, dari pada seorang suami. apalagi yang tidak bekerja dan yang akan berdampak dalam rumah tangga yang seharusnya suami bekerja dan istri menjadi ibu rumah tangga dan suami tidak bekerja akan menjadi masalah jika pendapatan istri sebagai tulang punggung keluarga. Masalah yang dijadikan pokok permasalahan ini yaitu suami tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang di jadikan alasan perceraian. Alasan-alasan demikian yang tersebut diatas menjadi titik fokus mengapa perceraian bisa dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, guna terstrukturanya penulisan skripsi ini, maka penulis mengangkat judul tentang **KAIDAH FIKIH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi, maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Kaidah Fikih merupakan suatu acuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum dari kebanyakan persoalan parsial.
2. Alasan perceraian merupakan landasan yang di jadikan sebab akibat berakhirnya hubungan pernikahan, dan putusnya hubungan suami istri

dalam fikih merupakan talaq adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah di tentukan.⁶

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi alasan perceraian dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT?
3. Bagaimana Analisis Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masalah suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial istrinya sebagai alasan perceraian dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

⁶ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 20.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada akademisi atas pengaruh pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.
- b. Memberikan pemahaman kepada akademisi apa saja faktor yang mempengaruhi suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan finansial istrinya sebagai alasan perceraian dalam perkara Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.
- c. Memberikan pemahaman kepada akademisi bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Memutus Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini sangat ditegaskan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar mencoba. Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan beberapa literatur yang membahas masalah ini.

Dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu hal wajib yang perlu di lakukan dengan tujuan menemukan sebuah titik terang perbedaan sekaligus pijakan pemetaan penelitian yang sudah di teliti sebelumnya.

Berikut penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan yang penulis kerjakan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Perceraian karena faktor ekonomi studi kasus di di pengadilan agama kabupaten indramayu tahun 2011”.	Menggunakan objek yang sama dalam meneliti tentang faktor ekonomi.	Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hukum yang di gunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama kabupaten Indramayu 2011 sedangkan penulis mengkaji tentang suami tidak memberikan nafkah dan faktor yang mempengaruhi perceraian di pengadilan Agama Purwokerto.
2.	“Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan Studi	Menggunakan objek yang sama dalam meneliti tentang	Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut mengkaji pertimbangan

	Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010”	permasalahan ekonomi yang tidak stabil.	hukum yang di gunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2010
3	Kebutuhan Ekonomi dan Kaitanya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)	Menggunakan objek yang sama dalam meneliti tentang faktor ekonomi.	Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut mengkaji tentang kebutuhan ekonomi yang kaitanya dengan perceraian di pengadilan agama Ambon.
4	Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan.	Menggunakan objek yang sama dalam meneliti tentang faktor ekonomi.	Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut mengkaji tentang pengaruh ekonomi terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan.
5	Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota	Menggunakan objek yang sama dalam meneliti tentang faktor penyebab perceraian.	Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut mengkaji tentang tinjauan yuridis faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan

	Pekanbaru) Kasus Tahun 2020		Agama kota Pekanbaru kasus tahun 2020.
--	--------------------------------	--	---

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian hukum terdapat sistematika pembahasan yang berguna untuk memudahkan penulis menelaah dan mengkaji penelitian ini yang berjudul

Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto)

Bab pertama, latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya penulis mengambil tema ini untuk diteliti. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa pokok masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Manfaat penelitian menjabarkan kegunaan-kegunaan dari penelitian ini sehingga dapat mendorong minat para pembaca dan membantu para akademisi yang akan

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian berguna untuk memperjelas langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori yang mencakup pengertian sebab-sebab perceraian, dasar hukum, Klasifikasi Putusan Perceraian maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang penulis gunakan saat menyusun skripsi secara umum, diantaranya adalah *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan pustaka, dan memperluas fokus perhatian serta memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti, memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangan. serta menjabarkan bagaimana profile pengadilan agama mulai dari sejarah

berdirinya pengadilan agama purwokerto, letak geografis Pengadilan Agama Purwokerto, Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto, sampai dengan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab keempat, yaitu berisi tentang penyajian data muali dari Duduk Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT dimana data tersebut akan diolah kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori atau asas-asas yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus sebuah analisis Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto).

Bab kelima, penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara (Studi Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.⁷ Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Sedangkan Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah

⁷ Saeful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm. 19.

faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi. Dan Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁸ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal. Ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.

Sebab-sebab perceraian itu pasti banyak faktor yang mempengaruhinya tidak hanya masalah yang sering kita dengar di masyarakat akan tetapi masalah rumah tangga yang tidak di publish kepada halayak umum masih banyak yang belum mengetahuinya. Sebab-sebab perceraian merupakan salah satu problematika yang ada dalam masyarakat sehingga pemahaman yang berkaitan dengan hukum masalah ini menjadi sangat penting untuk dikaji.

2. Sebab-sebab Perceraian

Ada banyak penyebab yang menjadikan perceraian itu terjadi yaitu :

- a. Nusyuz dari pihak istri. Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 15.

- b. Nusyuz suami terhadap istri, tidak hanya dilakukan dari pihak istri tetapi nusyuz juga dapat dilakukan dari pihak suami.
- c. Syiqaq, yaitu terjadi karena kedua belah pihak terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan karena faktor ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain sehingga keduanya sering bertengkar.
- d. Salah satu pihak dari pasangan suami istri melakukan perbuatan zina (fashiyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya.

Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi yaitu :

- a. Faktor ekonomi
- b. Umur yang masih terlalu muda untuk menikah
- c. Belum memiliki keturunan di usia pernikahan yang sudah cukup lama
- d. Perselingkuhan / ketidaksetiaan
- e. Ketidakcocokan
- f. Mengkonsumsi narkoba atau alkohol
- g. Percekcokan
- h. Masalah kepribadian
- i. Masalah komunikasi
- j. Kekerasan fisik atau psikis
- k. Kehilangan perasaan cinta
- l. Kurang bertanggungjawab pada keluarga
- m. Masalah pekerjaan

- n. Perkawinan tidak bahagia
- o. Sakit fisik atau mental
- p. Campur tangan keluarga besar
- q. Dan lain-lain.⁹

Adapun Menurut kitab-kitab Fiqh, kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian.

3. Sebab perceraian yang datang dari pihak suami antara lain :

- a. Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya- terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syari'at Allah. Selayaknya, seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak istrinya. Tidak menganggap hal ini sepele, dan hendaklah dia takut kepada Allah dalam memergauli istrinya. dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap langgeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia. Di antara hak-hak istri terhadap suaminya, yaitu agar suami memperlakukan istri dengan baik, memberinya nafkah, menghormatinya, berlemah-lembut, memaklumi kekurangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِيَّتِهَا. فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّثْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya; maka carilah yang taat beragama¹⁰

⁹ Nadhira Arsyah, "Perceraian dan Sebab-Sebab Perceraian di Indonesia" Quantum Madani, tahun 2020, hlm.146.

¹⁰ Akhmad bin ali, *Fatkhul Baari juz 10* (Daarul Fikr : 1997). Hlm. 165.

Ketika salah seorang dari pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

- b. Kemarahan yang meluap banyak menjadi penyebab suami terlampau cepat menjatuhkan *talaq*. Bahkan, sebagian suami ada yang memiliki tabiat jelek, (yaitu) selalu mengancam akan menceraikan istri, jika melanggar apa yang dibencinya, walaupun hanya sepele. Jangan sampai suami berbicara semaunya, hingga tanpa sadar mengeluarkan kata-kata " *talaq* ". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ¹¹

Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan lawan dalam berkelahi, (tetapi) orang yang kuat ialah orang yang dapat meredam kejelak marah, ketika dia akan marah.

4. Sebab perceraian yang datang dari pihak istri antara lain :
- a. Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah. Diantara kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh kepada suami, berhias diri di hadapannya, tidak membuatnya marah, tidak menolak berhubungan jika diajak suami, menjaga harta dan rumah suami, serta mempergauli suami dengan cara yang baik.

¹¹ Shahih Al Bukhari, hadits no. 611 dan Shahih Muslim, hadits no. 2609, Aplikasi Kumpulan Hadist

- b. Istri yang tidak taat bersuamikan pria yang shalih. Banyak mahligai perkawinan yang hancur berantakan, karena sang istri sulit meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang istri yang mendapatkan suami shalih, selayaknya bersyukur dan berupaya mengikuti jejak suaminya untuk dapat istiqamah dalam beragama. Sehingga akan mendapatkan hidup tenang dan bahagia, dengan izin Allah. Sebab kebahagiaan hanya akan datang, bila taat kepada Allah. . Sebab kebahagiaan hanya akan datang, bila taat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Thaha ayat 123 :

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَأَمَّا يَا تَيْنُكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. (QS. Thaha: 123)¹²

- c. Mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan. Akhirnya, tidak mustahil gejala amarah suami semakin menjadi dan tidak mustahil akan menceraikannya. Seorang istri dituntut untuk mengerti kondisi suami. Tidak perlu melaporkan permasalahan rumah tangga kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jikalau harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah dengan cara lemah lembut hingga suami dapat mengerti dan

¹² QS. Thaha: 123, Quran In word.

memahami yang diinginkan olehnya. Janganlah seorang istri membakar kemarahan suami dengan mendebatnya ketika suami sedang marah.

- d. Nusyuz (menentang suami) dan sikap buruk istri. Faktor ini banyak membunuh perasaan cinta diantara keduanya dan menjadi penyebab menjauhnya suami. Dalam menyikapi nusyuz istri, Allah Ta'ala telah memberikan cara yang paling efektif untuk menjaga terurainya tali pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُ مِن نُّشُوزِهِمْ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.¹³

- e. Istri tidak mencintai suami. Ketika istri merasa mustahil dapat hidup berdampingan dengan suami dan merasa tidak akan dapat bersikap ramah, maka diperbolehkan baginya untuk menuntut khulu'¹⁴ sebagai solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan berbuat maksiat dan tidak

¹³ QS. An-Nisa: 34, Quran In word..

¹⁴ Khulu' cerai dengan syarat membayar sejumlah uang ataupun harta

dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain, kecuali memisahkan antara keduanya.

5. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam pengertian secara istilah umum, perceraian merupakan putusannya interaksi atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami-istri). Sedangkan pada syari'at Islam perceraian dianggap dengan talak, yang mengandung arti divestasi atau pembebasan (divestasi suami terhadap istrinya). dalam fikih Islam, perceraian atau talak artinya "bercerai lawan kata dari berkumpul". Kemudian istilah ini kata talak dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁵

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi maksimal tiga kali. Hal ini berdasarkan Al Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

عَنِ ابْنِ عَمْرَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ

¹⁵ Riami, et.al, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 2, September 2020, hlm. 130.

الطَّلَاقِ (رواه ابو داودوابن ماجه)

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”. (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas dapat diketahui, bahwa syari’at talak diperbolehkan dalam Islam walaupun itu dibenci (makruh) oleh Allah dan merupakan pintu darurat yang bisa dilakukan ketika langkah perdamaian tidak bisa lagi ditempuh. Perceraian ini dinyatakan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, salah satu rukunnya adalah adanya sighet thalaq yang diucapkan suami kepada istrinya, baik sighet/ucapan, ini bisa berupa ucapan yang sorih/jelas atau juga kinayah/sindiran. Ucapan sharih yaitu ucapan tegas, maksudnya untuk menthalaq. Thalaq itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja. Ucapan kinayah yaitu ucapan yang tidak jelas, yang masih memerlukan kejelasan tentang arti dan maksudnya. Ucapan thalaq kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika ucapan thalaq itu dengan niat, sah thalaqnya dan jika tidak disertai niat maka thalaqnya belum jatuh.¹⁶ Suatu perceraian hanya terjadi jika terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak dapat diselesaikan atau didamaikan serta dikhawatirkan menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah

¹⁶ Qurrotul Ainiyah, Imam Muslih, “Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, hlm. 74-75.

terbentuk.¹⁷ Setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.¹⁸

Dari sisi maslahat dan mudhorot, hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh, sunah dan haram. Pertama, hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian yang bersifat ba'in sughra. Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan cerai tersebut. Ketiga, hukum perceraian menjadi makruh yaitu atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum perceraian menjadi sunah apabila suami tidak sanggup lagi

¹⁷ I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 38, no. 3, Desember 2016, hlm. 204.

¹⁸ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 54
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>.

membayar serta mencukupi kewajibannya (nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya.¹⁹

b. Perceraian dalam Hukum Positif

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁰

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:²¹

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan

¹⁹ Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 93.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 20.

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu:

Cerai Gugat (khulu”) dan Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “Cerai Batal”.²² Istilah-istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu:²³

1. Penyebutan istilah “Cerai Mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.
2. Penyebutan istilah “Cerai Gugat (khulu”) dan Cerai Talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.
3. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 117.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.²⁴

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

²⁴ Hariyanto, Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, JanuariJuni 2016, hlm. 138 <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari berbagai prespektif hukum, sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, mencakup:
 1. Perceraian dalam pengertian Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.²⁵
 2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶
 3. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh

²⁵ Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

²⁶ Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.²⁷

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban

²⁷ Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁸ Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan

²⁸ Sudikna mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edisi ketujuh Yogyakarta: Liberty.

di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa sedangkan dalam hukum acara pidana hukumannya penjara atau dan denda.²⁹

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak. Putusan sela banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera

²⁹ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

diambil tindakan. Misalnya penggugat, yaitu penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang telah merusakkan atap rumah sewaan, sedangkan waktu itu adalah musim hujan. Oleh karena itu, hakim diminta segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat dihukum untuk segera memperbaiki atap rumah yang rusak. Contoh lain, yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Seorang istri mohon agar diperkenankan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama selama proses berlangsung. Hakim yang memeriksa akan menjatuhkan putusan sela atas permohonan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama tersebut. Putusan provisional selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR).

Sedangkan Keputusan Hakim antara lain :

1) Taklik Talak

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan

suaminyaketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.³⁰

2) Fasakh

Secara etimologis fasakh berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³¹

³⁰ Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, no. 2, Juli 2021, hlm. 76.

³¹ Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan AISyirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, no. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 183.

Fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Karena itu fasakh dapat dianggap sebagai imbalan thalaq yang ada di tangan laki-laki (suami). Dan dari tinjauan syara' dan hikmahnya dapatlah kita sebut bahwa fasakh itu adalah peluang atau jalan kesempatan bagi istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum. Jika kepada suami diberikan hak thalaq, maka kepada istri disediakan lembaga fasakh, sehingga dengan demikian dapat dirasakan bahwa Islam benar-benar menciptakan keadilan dan persamaan, dengan beberapa perbedaan mengenai prosedur.

3) Syiqaq

Dalam membicarakan khulu' telah diutarakan bahwa seorang istri dapat minta diceraikan oleh suaminya dengan pengembalian maskawin atau dengan pemberian suatu benda lain kepada suaminya sebagai tebusan (iwadl) agar suaminya menceraikannya, jika istri tersebut merasa telah tidak dapat lagi melangsungkan kehidupan perkawinan dengan suaminya itu. Seandainya istri itu tidak memiliki apa-apa yang dapat dipergunakan untuk menebus dirinya itu atau ia memiliki harta untuk keperluan itu, tetapi suaminya tidak mau menerima bahkan ia tetap ingin mempertahankannya sebagai istrinya, sedang istri merasa suatu penderitaan kalau tetap dalam ikatan perkawinan dengan suaminya itu, maka dalam hal ini istri dapat mengemukakan persoalannya kepada Hakim (Pengadilan).

Suatu perselisihan yang telah terjadi demikian hebat antara suami istri, keadaan mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada istri, karena jalan untuk bercerai baik dengan ta'lik thalaq maupun dengan fasakh tertutup, maka persoalan tersebut diselesaikan melalui jalan syiqaq.³²

4) Riddah

Semua Ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluarnya agama Islam) seseorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Di Indonesia putusnya perkawinan karena riddahnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima riddahnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari Agama Islam.³³ Oleh karena itu, riddah seseorang yang dilakukan bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah.

5) Li'an

Zina adalah merupakan satu alasan untuk menuntut perceraian menurut hukum perdata barat, demikian juga menurut Islam, bahkan menurut undang-undang perkawinan nasional. Jika orang yang berbuat zina dikenai hukuman seratus kali dera, maka orang yang melemparkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain tanpa dikuatkan dengan persaksian oleh empat orang saksi laki-laki, dikenai hukuman

³² Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 70.

³³ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 72.

dera delapan puluh kali dera. Akan tetapi, apabila yang melakukan tuduhan itu seorang suami kepada istrinya, maka ia dapat pula dihukum karena menuduh qadzaf, kecuali kalau ia dapat membuktikan tentang kebenaran tuduhannya itu dengan persaksian empat orang saksi laki-laki, atau berani angkat sumpah yang disebut dengan sumpah li'an.

Semata-mata sumpah li'an belaka tidaklah dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan, tetapi sumpah li'an harus dilakukan di depan Pengadilan. Perceraian dengan li'an adalah perceraian yang tidak dapat dicabut kembali untuk selamanya, karena itu tidak boleh kawin lagi antara keduanya untuk selamanya.³⁴

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah

³⁴ Djamin Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 73-74.

kelanjutan pemeriksaan perkara. Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela,³⁵ antara lain:

b. Putusan Preparatoir

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.³⁶ Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya :

- 1) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.

³⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20

³⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm.32

- 2) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

c. Putusan Interlocutoir

Putusan Interlocutoir adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan Interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR.

Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah

penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

d. Putusan Insidentil

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (voeding, tusschenkomst, vrijwaring) dan sebagainya.

e. Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga prvisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interm award (temporaru disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya: Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

f. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³⁷

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya:

³⁷ H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing.

putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

2) Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

- a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.

Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

3. Kekuatan Hukum Putusan Hakim

a. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk

menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.”³⁸

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain:

Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

³⁸ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.

C. Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)

Dalam memutus perkara hakim selalu berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Alquran. Hadis, Pendapat Ulama serta beberapa Kaidah Fikih. Untuk pertimbangan dalil Al-Quran, menggunakan QS. AL-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut di atas bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rum 21 tersebut. Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis sebagai berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار³⁹

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ‘Amru bin Yahya Al-Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatannya pada orang lain. (HR. Malik)

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Dalil selanjutnya yitu mengacu pada kaidah fikih dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun kaidah tersebut yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب الصالح⁴⁰

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.


Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama-menolak kerusakan-yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tai pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut :

³⁹ Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā li al-imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah* (Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1992), hlm. 446-447.

⁴⁰ Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥal-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya daripada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat di dalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perselisihan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan tali pernikahan.



BAB III
METODE PENELITIAN DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mana tidak membutuhkan populasi dan sampel, menjadi yuridis normatif karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴¹ Penelitian ini merupakan analisis terhadap Pengumpulan Data.

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴² Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini:

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan bahan yang bersifat otoriter yakni mempunyai otoritas. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim pada Putusan

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), hlm. 105.

⁴² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), hlm. 93.

Pengadilan Agama Purwokerto Putusan Nomor
2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan informasi-informasi beserta kaidah fikih yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut.

seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Kegunaan sumber data sekunder ialah memberi petunjuk bagi peneliti.⁴³

Bahan sekunder yang digunakan penulis berasal dari jurnal dan buku terkait dengan penelitian ini. Baik berupa norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi. Seperti perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang akan penulis bahas yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), hlm 155.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Observasi yaitu dengan cara meneliti putusan pengadilan agama Purwokerto Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT langsung ke tempat Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Studi *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode prngumpulan data dengan cara mengkaji bahan pustaka, dan memperluas fokus perhatian serts memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti, memilih peran sosial, mengumpulkan data di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisi kualitatif yakni menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dari seluruh data yang didapatkan akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum sehingga mendapatkan gambaran kesimpulan yang spesifik.

B. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari wijaya yang berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 6 april 1582 atau tepatnya pada hari jum'at, 6 april 1582 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan peraturan daerah (Perda) kabupaten daerah tingkat II Banyumas nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu raden joko kahiman yang kemudian menjadi bupati yang pertama dan dikenal dengan julukan adipati marapat (adipati mrapat). Riwayat singkatnya pada Riwayat singkatnya pada masa pemerintahan kerajaan pajang di bawah raja sultan hadi wijaya yang merupakan kerajaan Islam di jawa, setelah kerajaan panjang runtuh kabupaten Banyumas berada di bawah kerajaan mataram. Dalam sejarah kerajaan mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai pemerintah umum. Jabatan di tingkat desa disebut dengan kaum, amil, modin / kayim, lebai dan lain sebagainya yang selalu ada disamping kepala desa. pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada penghulu naib. Pada pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten dibidang agama. pada tingkat pusat kerajaan mataram dijumpai jabatan kanjeng penghulu atau penghulu ageng. Penghulu ageng dan penghulu kabupaten sebagai berfungsi hakim pada majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu. Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1b dibentuk berdasarkan

penetapan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 1947. Pertama kali berkantor di kebon dalem Purwokerto yang sekarang menjadi kantor urusan agama (KUA) kecamatan Purwokerto timur sampai dengan tahun 1973. kemudian pindah ke jalan barat terminal sampai tahun 2011, dan pindah gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H, pada tanggal 11 januari 2012. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapatkan kenaikan kelas menjadi pengadilan kelas 1A berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/ II /2017 tentang peningkatan kelas pada 29 (dua puluh sembilan) Pengadilan Agama kelas II menjadi kelas 1B dan 21 (dua puluh satu) pengadilan agama kelas 1 B menjadi kelas 1 A.⁴⁴

Adapun suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdikinya tetap baik dibidang perkawinan maupun waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Wilayah administrasi kabupaten Banyumas termasuk 27 (duapuluh tujuh) kecamatan, oleh karena di kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27

⁴⁴ <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 19 september 2022, pukul 16:20

(duapuluh tujuh) kecamatan tersebut 16 (enam belas) kecamatan masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (sebelas) yang lain masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas. Dari beberapa uraian diatas adapun visi dari Pengadilan Agama Purwokerto mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama
- b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK
- d. Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Purwokerto

Setelah pemaparan sejarah mengenai Pengadilan Agama Purwokerto diatas, pada poin nomor 2 ini akan dipaparkan sedikit tentang letak geografis Pengadilan Agama Bangkalan. Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jl. Gerilya No 7A Telepon. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143. Website: pa-purwokerto.go.id dan email:pa-purwokerto@gmail.com.

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk

memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: perkawinan, waris, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴⁵

- a. Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yang memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi Nasehat, memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya yang terkait (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)
- d. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) yang memberikan kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

⁴⁵ <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> di akses pada tanggal 24 sesember 2020, pukul 22:34

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.	Hakim Ketua PA Purwokerto
2	Drs. H. Nasirudin, M.H.,	Hakim
3	Drs. Asnawi, S.H., M.H.	Hakim
4	DRS.H Risno	Hakim
5	Drs. H. Juhri	Hakim
6	Drs. Fuad Amin, M.SI.	Hakim
7	Drs. Asmuni Wahdar, M.SI	Hakim
8	H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H	Sekretaris
9	Anwar Faozi, S.H	Panitera

BAB IV

Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara

2690/Pdt.G/2021/PA.PWT

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi.

Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”; Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu

Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sejak bulan Desember 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi.

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawadah dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *AlAsybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب الصالح

Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat ”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat. Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan

dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dasep bin Madnasih**) kepada Penggugat (**Tusilah binti Mahmudin**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. JUHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan

Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GHOFUR DWI SULARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁴⁶

B. Faktor yang menyebabkan Perceraian dan Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi yaitu:

- a. Faktor ekonomi
- b. Umur yang masih terlalu muda untuk menikah
- c. Belum memiliki keturunan di usia pernikahan yang sudah cukup lama
- d. Perselingkuhan / ketidaksetiaan
- e. Ketidakcocokan
- f. Mengonsumsi narkoba atau alkohol
- g. Percekcokan
- h. Masalah kepribadian
- i. Masalah komunikasi
- j. Kekerasan fisik atau psikis
- k. Kehilangan perasaan cinta
- l. Kurang bertanggungjawab pada keluarga
- m. Masalah pekerjaan

⁴⁶ Salinan Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT

- n. Perkawinan tidak bahagia
- o. Sakit fisik atau mental
- p. Campur tangan keluarga besar
- q. Dan lain-lain.

Dari faktor-faktor penyebab perceraian akan di jelaskan secara singkat yang sering terjadi di masyarakat sebagai berikut :

1. Keuangan

Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah nafkah ini sering ditemukan sebagai pemicu perceraian.

2. Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya.

3. Perselingkuhan

Siapa yang tahan hidup dimadu, Apalagi kalau perselingkuhan itu sudah menyangkut aktivitas seksual. Alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan.

4. Kecanduan

Banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya.

5. Perbedaan

Alasan perbedaan prinsip sering digunakan oleh para pasangan ketika bercerai. Masalah prinsip ini biasanya berkaitan dengan agama, karir, anak, dan perbedaan lainnya.

6. Komunikasi

Apa artinya hidup bersama jika tak pernah berkomunikasi? Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur.

7. Seks

Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.⁴⁷

Dalam duduk perkara di jelaskan bahwasanya, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 8 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo Kabupaten

⁴⁷ Nadhira Arsyah, "*Perceraian dan Sebab-Sebab Perceraian di Indonesia*" Quantum Madani, tahun 2020, hlm.146.

Banyumas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/03/IX/2007, tertanggal 01 September 2007.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Desa Sangreman, Kecamatan Rawalo, selama itu Tergugat bekerja di Jakarta namun setiap 3 bulan sekali pulang dan tinggal bersama dengan Penggugat itu berjalan selama 12 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama;
 - a. Ayu Nur Aisyah usia 13 tahun.
 - b. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Faktor ekonomi kurang, Tergugat bekerja namun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Saat Penggugat meminta tambahan uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat diam saja tidak respon.
5. Bahwa puncaknya bulan Agustus 2019 Tergugat pulang dari bekerja di Jakarta pulang dan tinggal di rumah bersama hanya 1 minggu setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun.
6. Bahwa Penggugat beserta keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut, Primer :
 - a) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 - b) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dasep bin Madnasih**) terhadap Penggugat (**Tusilah binti Mahmudin**).
 - c) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku,
Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a) Bukti Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302045708810002 atas nama Tusilah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10-07-2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1).
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/03/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, tanggal 1 September 2007, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup

serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2).

b) Bukti Saksi:

1) Kuswati binti Ahmad Saheri, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sanggreman RT. 002 RW. 002 Kec. Rawalo Kab. banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut.
- Bahwa Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi.
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat

kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

2) Wahyuningsih binti Sujito, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinggarjaya RT. 005 RW. 001 Kec. Jatilawang Kab. banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2007.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut.

- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi.
- Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka; Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup. Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

C. Analisis Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT

Dalam Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT jika kita lihat sudah jelas bahwasanya pertimbangan hukum hakim tentang masalah suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah istrinya sebagai alasan perceraian dalam perkara Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah suami tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah istri, dan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus di tambah pada tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi. Maka dari itu fenomena semacam ini mengarahkan kita pada awal mula permasalahan berawal dari suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri secara kebutuhan rumah tangga yang banyak, yang mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga berdampak sangat signifikan, tidak berhenti sampai di situ suami pergi dari rumah 3 tahun 4 Bulan lebih lepas tanggung jawab tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi, dia sebagai kepala keluarga akibatnya istri melakukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Purwokerto. Sehingga jika kita lihat dari permasalahan di atas pada akhirnya terjadilah perceraian, dan pertimbangan

hukum hakim mengabulkan gugatan cerai itu adalah Hakim menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Alasan yang di ajukan istri kepada hakim cukup kuat dan dapat di kabulkan lain dari pada itu, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo berbunyi : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sering terjadi perselisihan yang diawali oleh faktor suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri sehingga sering terjadi perselisihan yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi juga sebagai alasan yang sangat kuat untuk di kabulkannya perkara tersebut oleh hakim. Dan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan bahwasanya yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga., maka dari itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat. Ditambah suami pergi dari rumah 3 tahun 4 Bulan lebih lepas tanggung jawab tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi terkena Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo yang berbunyi : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Dan bahwasanya Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR. hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakili kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.⁴⁸

Perceraian dipandang sebagai langkah alternatif terakhir dari satu pasangan yang mengalami konflik dan perselisihan. Syariatnya tertuang dalam surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975> di akses pada 20, September 2022 pada pukul 23.03

Ayat inilah menjadi salah satu syariat dan legalitas perceraian dalam Islam. Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudāmah menyebutkan kebolehan seorang wanita menceraikan gugat suami ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah.⁴⁹ Dalam perspektif fikih, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *syiqāq*.

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara gugat pada putusan No. 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT, terlihat jelas bahwa suami tidak menafkahi isteri dan hakim memutuskan dengan menimbang kemaslahatan. Pertimbangan hakim melihat adanya masalah yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بلمصلحة

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. dalam putusan tersebut penggugat sudah tidak lagi bisa mempertahankan pernikahannya karena tergugat tidak menafkahnya. Jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk kemudharatan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan.

⁴⁹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 173. Ibn Munzīr menyatakan ulama berijmak tentang kebolehan melakukanceraai gugat. Imām al-Māwardī serta ulama lainnya memandang hukum asal cerai gugat adalah boleh atau mubah. Lihat, Ibn Munzīr, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 46; Imām al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT yaitu sebagai berikut mengambil dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Alasan yang di ajukan istri kepada hakim cukup kuat dan dapat di kabulkan lain dari pada itu, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo berbunyi : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sering terjadi perselisihan yang diawali oleh faktor suami tidak dapat memberikan finansial kepada istri sehingga sering terjadi perselisihan yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi juga sebagai alasan yang sangat kuat unruk di kabulkannya perkara tersebut oleh hakim. Dan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan bahwasanya yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga., maka dari itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain*.

Jadi faktor yang mempengaruhi adanya perceraian adalah masalah suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya yang mengakibatkan terjadi perselisihan terjadi yang diawali oleh suami tidak mau bekerja, yang membuat kebutuhan sehari-hari merasa kurang dan tidak tercukupi akibat sering cekcok suami dan istri, suami pergi dari tempat kediaman sejak bulan Agustus 2019 sampai kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah putus komunikasi. Dan pihak keluarga berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka. pertimbangan putusan hakim mengabulkan gugatan cerai dengan Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo dengan dasar hukum hakim yang telah ada.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No.2690/Pdt.G/2021/PA.PWT telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangan hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat telah sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

B. SARAN

1. Agar tidak terjadi perceraian sebelum dilaksanakan perkawinan seharusnya calon pasangan suami istri sudah paham dulu akan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga.

2. Memperbaiki komunikasi antara satu dengan yang lain supaya tidak salah paham.
3. Merevisi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan menambahkan ketentuan atau Pasal terkait faktor ekonomi sebagai alasan terjadinya perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia; Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 117.
- Akhmad bin ali, *Fatkhul Baari juz 10* (Daarul Fikr : 1997). Hlm. 165.
- Baihaqi . Achmad, 2021. “Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, no. 2.
- H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justitia Islamica; Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 54 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92>.
- Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, JanuariJuni 2016, hlm. 138 <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung:Citra Aditya Bakti,1990),hlm.175.
- <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 19 september 2022, pukul 16:20
- <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> di akses pada tanggal 24 sesember 2020, pukul 22:34
- <https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 20, September 2022 pada pukul 23.03
- I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 38, no. 3, Desember 2016, hlm. 204.
- Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā li al-imām al-A’immah wa ‘Alim al-Madīnah* (Mesir: Dār al-Ḥadīs, 1992), hlm. 446-447.

- Khulu' cerai dengan syarat membayar sejumlah uang ataupun harta Riama, et.al, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 4, No. 2, September 2020, hlm. 130.
- Latif . Djamin, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 70.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm15.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 20.
- Mawardi, 2019. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan AlSyirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, no. 2
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.
- Nadhira Arsyah, "Perceraian dan Sebab-Sebab Perceraian di Indonesia" Quantum Madani, tahun 2020, hlm.146.
- Nur Mujib, "Ketika Suami Melanggar Taklik Talak" Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2018.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2008), hlm. 93.
- Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.
- QS. Thaha: 123, Quran In word.
- QS. An-Nisa: 34, Quran In word..
- Qurrotul Ainiyah, Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, hlm. 74-75.
- Robiah Awaliyah, Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 93.

Shahih Al Bukhari, hadits no. 611 dan Shahih Muslim, hadits no. 2609, Aplikasi Kumpulan Hadist

Sudikna mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edisi ketujuh Yogyakarta: Liberty.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.


Saeful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm. 19.

Salinan Putusan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 15.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Pasal 31.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), hlm. 105.



LAMPIRAN-LAMPIRAN









**SELAMAT DATANG
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
PURWOKERTO**





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1259/In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2021 Purwokerto, 8 September 2021 Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

¾|

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Marwan Faiz
2. NIM : 1817302025
3. Semester/ Program Studi : 7 Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Kolonel Sugiri belakang Isabel Baby Shop, Kranji, Purwokerto Timur, Banyumas.
6. Judul Skripsi : SUAMI TIDAK BISA MENCUKUPI KEBUTUHAN FINANSIAL ISTRI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2690/Pdt.G/2021/PA.PWT)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Proses Persidangan Perkara Perdata
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
3. Waktu Observasi : 13 – 29 September 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan.



Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092003122002 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

PUTUSAN

Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Tusilah binti Mahmudin, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 RW 001, Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Dasep bin Madnasih, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 RW 001, Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2690/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 8 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/03/IX/2007, tertanggal 01 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, selama itu Tergugat bekerja di Jakarta namun setiap 3 bulan sekali pulang dan tinggal bersama

- dengan Penggugat itu berjalan selama 12 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama;
 - a. Ayu Nur Aisyah usia 13 tahun;
 - b. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ;
 - a. Faktor ekonomi kurang, Tergugat bekerja namun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Saat Penggugat meminta tambahan uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat diam saja tidak respon;
 5. Bahwa puncaknya bulan Agustus 2019 Tergugat pulang dari bekerja di Jakarta pulang dan tinggal di rumah bersama hanya 1 minggu setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun;
 6. Bahwa Penggugat beserta keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
Primer;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dasep bin Madnasih**) terhadap Penggugat (**Tusilah binti Mahmudin**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302045708810002 atas nama Tusilah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10-07-2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/03/IX/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, tanggal 1 September 2007, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Kuswati binti Ahmad Saheri, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sanggreman RT. 002 RW. 002 Kec. Rawalo Kab. banyumas. Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi ;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. Wahyuningsih binti Sujito, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tinggarjaya RT. 005 RW. 001 Kec. Jatilawang Kab. banyumas. Memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi ;
- Bahwa akibat sering cekcok Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.* ”;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak

pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak . Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Dasep bin Madnasih**) kepada Penggugat (**Tusilah binti Mahmudin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. JUHRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GHOFUR DWI SULARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

GHOFUR DWI SULARSO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 455.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Marwan Faiz
2. NIM : 1817302025
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 24 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Karangjengkeng III No.42 Rt.02 Rw.03
Kec.Tonjong Kab.Brebes, Jawa Tengah,
Indonesia 52271.
5. Nama Ayah : Nurudin
6. Nama Ibu : Wami
7. Nama Saudara : Nasrul Amin, Shubaihatun, Arif Syauqi
Rahman.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Tarbiyatul Karangjengkeng, 2011
- b. SMP, tahun lulus : SMP Nuruddin Tonjong, 2014
- c. SMK, tahun lulus : SMA Negeri 01 Bumiayu, 2017
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM MASTER UIN SAIZU
2. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)
3. Universitas Pamulang Scooter
4. Ikatan Remaja Muslim Desa Karangjengkeng Barat (IRMKB)

D. Pengalaman Kerja

1. Owner Brand Ndaeng Company
2. Owner Brand Saizu Apparel
3. Admin Info Purwokerto

Purwokerto, 21 September 2022



Marwan Faiz